#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

## **TENTANG**

## PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

#### DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal **23 September 2021**;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

## Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

## **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

**KESATU** 

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

| <b>KEDUA</b> | : | ••••• |
|--------------|---|-------|
|--------------|---|-------|



#### KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

#### **KETIGA**

Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

#### **KEEMPAT**

Segala biaya yang bertaliandengan pemindahan ini di tanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

#### **KELIMA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

#### **PETIKAN**

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **08 Oktober 2021** 

## DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

## PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut **DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,** 



## **LUCAS PRAKOSO**

# **SALINAN Keputusan** ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi **Bandung.**
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan Depok.



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 08 Oktober 2021

| NO               | NAMA/NIP   | PANGKAT/<br>JABATAN LAMA   | GOL/RG | PANGKAT/<br>JABATAN BARU | TUNJANGAN<br>JABATAN BARU | KET                                     |
|------------------|--|--|--------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1.               | 2.   | 3.   | 4.     | 5.                       | 6.                        | 7.                                      |
| 1. s.d. 92.      |  |  |        |                          |                           |   |
| 93.              | <b>MARCA ANTOKO, SH</b> NIP. 19840319 200604 1 001 | Penata Muda Tk. I dalam<br>jabatan Panitera Pengganti<br>pada Pengadilan Negeri<br>Cibadak | ,      |                          | (tiga ratus empat         | Pengadilan<br>Negeri Depok<br>Kelas I.B |
| 94. s.d.<br>133. |  |  |        |                          |                           |   |

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

**LUCAS PRAKOSO** 

PRIM HARYADI



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE